

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sebuah transaksi *e-commerce*. *E-commerce* itu sendiri menurut Jony Wong adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau internet.<sup>1</sup> Perkembangan bisnis *e-commerce* atau jual beli online di Indonesia meningkat drastis sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Data dari Social Research & Monitoring [www.soclab.com](http://www.soclab.com) menunjukkan, pada 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai kisaran 93.400.000 (sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu) dengan 77% (tujuh puluh tujuh persen) di antaranya mencari informasi produk dan belanja *online*. Pada 2016, jumlah *online shopper* mencapai 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu) orang dengan nilai transaksi sekitar \$4.890.000.000 USD (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dollar Amerika Serikat).<sup>2</sup>

Dalam *e-commerce* dikenal pula adanya salah satu strategi pemasaran yang bernama *endorse*. Dalam melakukan kegiatan *endorse*, biasanya menggunakan selebriti instagram (selebgram) yang sedang menarik dan

---

<sup>1</sup> Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm.33

<sup>2</sup> Dikutip dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/20/transaksi-e-commrece-di-indonesia-pada-2016-mencapai-489-miliar-dolar-as> diakses pada tanggal 19 April 2017

diminati. Pengaruh dari paras cantik atau tampan dipadukan dengan barang atau produk yang ditawarkan produk *e-commerce* yang sedang ditawarkan, pastinya akan mudah mengubah *mindset* orang untuk membeli atau mengkonsumsi secara pribadi dan turun temurun ke teman-temannya.<sup>3</sup>Berdasarkan hasil penelusuran pada situs <http://www.youthmanual.com>terdapat2 (dua)istilah yang sering dipakai dalam bisnis *endorsement*, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Paid Promote* (PP) yaitu selebriti media sosial (medsos) mempromosikan sesuatu (barang/brand/akun/makanan/tempat) dengan cara menampilkan (*posting*) pada hal tersebut. Kegiatan *endorse* seperti ini cukup sederhana, karena pihak subjek selebriti media sosial tersebut akan diberikan materinya (foto produknya), laluhanyaperlu melakukan*posting* ke medsos. Karena effort-nya nggak banyak, tarif selebriti medsos untuk memasang PP biasanya lebih murah.
2. *Paid Endorse* (PE). Dalam PE, barang/jasanya harus dipakai oleh si selebriti medsos, difoto, lalu di-post pada media sosial milik mereka. Lalupada biasanya dilengkapi testimonial pada keterangan post-nya. Karena dampaknya cukup besar, maka tarif selebriti medsos untuk memasang PE lebih mahal.

Selain kedua istilah di atas, dalam melakukan kegiatan *endorsement* ini terdapat aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu umumnya, kerjasama *endorsement* tidak mengikat. sehingga, selebriti medsos bisa saja hanya sekali melakukan post dari produk*endorse*-nya. Biasanya juga tidak ada kewajiban/komitemen apa-apa antara dua pihak (pemberi *endorse* dan seleb medsos). Apabila pihak selebriti medsos setiap hari hendak melakukanpergantian baju/produk dari berbagai online shop yang berbeda,

---

<sup>3</sup> Dikutip dari [http://www.kompasiana.com/erikhidayat/endorse-makhluk-tuhan-paling-seksi-apa-betul\\_589405ff157b61481b5ab700](http://www.kompasiana.com/erikhidayat/endorse-makhluk-tuhan-paling-seksi-apa-betul_589405ff157b61481b5ab700) diakses pada tanggal 17 April 2017

<sup>4</sup> Dikutip dari <http://www.youthmanual.com/post/life/how-to/serba-serbi-dan-cara-seputar-meng-endorse-dan-di-endorse-di-media-sosial> diakses pada tanggal 23 April 2017

maka diperbolehkansaja. Hal ini berbeda dengan sistem *endorsement* klasik atau *endorsement* untuk public figure pada eraterdahulu yang belum mengenal pesatnya perkembangan sosial media. Seperti misalnya Rihanna di-*endorse* oleh Puma, maka Rihanna tidak boleh memakai sportswear dari merk lain selain Puma (di depan umum), selama kontraknya berjalan.<sup>5</sup>

Beberapa penjasasn di atas terkait dengan *endorsement* tentunya secara singkat dapat menyimpulkan bahwa target dari pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan *endorsement* tersebut saat ini menitikberatkan pada para seleb medsos. Selebriti media sosial saat ini pun tidak hanya berkisar pada selebriti yang pernah berada di dalam layar kaca saja, namun seseorang dengan keunikan dan tampilan menarik dapat dikategorikan sebagai selebriti media sosial yang dapat menjadi calon *endorser*. Dalam situs <https://dailysocial.id> mengungkapkan bahwa pertimbangan dalam memilih *endorser* pada produk rumah tangga dan kecantikan adalah berdasarkan tampilan fisik yang menarik.<sup>6</sup>

Terkait dengan penampilan fisik tersebut, tidak jarang beberapa selebriti media sosial terutama selebgram yang menerima tawaran *endorsement* ini diterima oleh para kaum hawa. Seperti yang dikutip dari <http://jateng.tribunnews.com> semakin pesatnya teknologi dan kebebasan berekpresi di negeri ini telah memunculkan selebgram-selebgram baru, apalagi sikap narsis, pamer diri dianggap sebagai sesuai kepuasan, maka tidak sekedar pamer prestasi tapi juga aurat yang diidentikkan dengan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Dikutip dari <https://dailysocial.id/post/influlancer> diakses pada tanggal 23 April 2017

keseksian.<sup>7</sup>Perempuan-perempuan ini datang dari kalangan berbeda-beda, ada yang model, blogger, bahkan mahasiswa, beberapa diantaranya akun: OlyOlyJoo, Bibiejulius12, Elviaputri.realaccount, Awkarin, dan Anyageraldine.<sup>8</sup>Terdapat pula 2 (dua) *endorser* (pelaku *endorsement*) yang ada di Kota Yogyakarta yaitu yang berinisial DW dan DM.

Berdasarkan wawancara pada 2 (dua) *endorser* (pelaku *endorsement*) yang ada di Kota Yogyakarta yaitu yang berinisial DW dan DM mengungkapkan bahwa pada prakteknya *endorsement* dan *paid promote* ini berbeda.<sup>9</sup> Sebelumnya DW mengungkapkan bahwa dirinya telah lama melakukan praktek *endorsement* dan *paid promote* semenjak tahun 2015, dan hingga saat ini masih banyak mendapat permintaan dari beberapa pelaku usaha yang membutuhkan jasa dari dirinya untuk melakukan promosi produk atau suatu barang.<sup>10</sup> DW menjelaskan pada dasarnya *endorsement* dan *paid promote* itu berbeda dari segi pemberian upah, dimana pada *endorsement* yang diberikan berupa barang-barang yang hendak dipromosikan sebagai bentuk upah, sedangkan pada *paid promote* hanya melakukan promosi dengan barang-barang yang hendak dipromosikan lalu dibayar dengan menggunakan uang.<sup>11</sup> Terdapat pula penambahan keterangan dari DM bahwa pada dasarnya saat melakukan *endorsement* terkadang telah ditentukan oleh pelaku usaha

---

<sup>7</sup> Dikutip dari <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/06/inilah-lima-selebgram-indonesia-yang-sering-pamer-foto-seksi> diakses pada tanggal 23 April 2017

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara dengan DW pada tanggal 07 September 2017 dan DM pada tanggal 08 September 2017, *endorser* produk online di Yogyakarta

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan DW, *endorser* produk online di Yogyakarta, pada tanggal 07 September 2017

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan DW, *endorser* produk online di Yogyakarta, pada tanggal 07 September 2017

mengenai perihal bagaimana bentuk pose atau tema foto saat melakukan promosi produk, sedangkan untuk *paid promote* itu sendiri hanya cukup melakukan *reposting* atau lebih dikenal dengan mengulang bentuk iklan dari selebaran atau stok bentuk iklan produk yang sudah disediakan oleh pelaku usaha.<sup>12</sup>

Menarik dari penjabaran di atas, patutnya diketahui bahwa baik *endorsement* atau *paid promote* merupakan salah satu bentuk upaya promosi atau upaya *marketing* yang diberikan oleh pelaku usaha kepada para *endorser* yang notabennya dirasa cukup memiliki nilai promosi pada kalangan remaja, dan pada segi pengupahannya, *endorsement* memberikan upah kepada *endorser* dalam bentuk barang yang dipromosikan. Tentunya ini menjadikan suatu bentuk pemahaman baru karena barang atau produk dari *endorsement* ini memiliki nilai namun bukan lah alat tukar tunai, sehingga oleh karena adanya perjanjian *endorsement*, maka saat ini jasa dapat dipertukarkan oleh barang. Berdasarkan dari fenomena adanya *endorsement* yang saat ini ada di tengah-tengah masyarakat tentunya materi dari produk, bentuk periklanan, perjanjian, berbenturan dengan perspektif agama, budaya, sosial, dan komunikasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pula fenomena adanya perjanjian *endorsement* ini tidak luput dari perspektif Hukum Islam, dimana saat ini, sebagian dari hukum Islam di Indonesia terkait dalam bidang ekonomi sudah diterapkan.

---

<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara dengan DM, *endorser* produk online di Yogyakarta, pada tanggal 08 September 2017

Dalam perspektif Hukum Islam tentunya mengatur mengenai kegiatan antara manusia, yang mencakup pula dalam tujuan perdagangan, yaitu dikenal dengan muamalah. Menurut Nasrun Haroen, kata “muamalah” berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf’alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>13</sup>

Tentunya patut kita ketahui bahwa *endorsement* ini merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara *endorser* dan pelaku usaha, yang berkaitan dengan bentuk upaya promosi. Menurut Khalid, istilah promosi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira’*. Secara bahasa *al-hawafiz al-muraghghibah fi al-shira’* diartikan sebagai, ”Segala sesuatu yang mendorong atau menarik minat (membujuk) orang lain untuk membeli.<sup>14</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm.1

<sup>14</sup> Syabbul Bahri, Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal: Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Surabaya, 2013, hlm.141

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Melihat dari isi firman Allah SWT di atas, maka sesungguhnya seorang muslim dilarang melakukan perbuatan batil antara sesama manusia, maka termasuk pula di dalamnya kegiatan perekonomian. Dalam salah satu asas muamalah terdapat Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*), yang berdasar pada kaidah fiqhiyah yang artinya, ”pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.<sup>15</sup> Sehingga perihal akad atau perjanjian *endorsement* ini menjadi hal yang baru untuk dikaji dalam perspektif Hukum Islam, mengingat pulapada salah satu prinsip dasar muamalah adalah bahwa muamalah itu sendiri hukum asalnya adalah *mubah* (diperbolehkan) kecuali terdapat *nash* yang melarangnya.

Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

1. Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“*Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang*

---

<sup>15</sup> Rahmani Timorita Yulianti, Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”, Jurnal, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.97 mengutip dari Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.12

*didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatuapun”.*<sup>16</sup>

2. Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”.*<sup>17</sup>

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>18</sup> Apabila akad atau perjanjian *endorsement* adalah hal yang baru, maka tergolong dalam perjanjian apakah dalam perspektif Hukum Islam?

Berdasarkan dari penjabaran di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa *endorsement* ini pun terjadi oleh karena adanya 2 (dua) pihak yaitu pelaku usaha dan *endorser*. Salah satu bentuk dari uniknya pengupahan *endorsement* ini tentunya terletak pada tujuannya dari *endorsement* yaitu mengiklankan produk, namun pembayarannya berupa produk, sehingga pembayaran jasa ditukar dengan produk, lantas bagaimana bentuk konstruksi hukum dari perjanjian *endorsement*? dan bagaimana keabsahan kontrak perjanjian *endorsement* dalam persepektif Hukum Islam? Penelitian ini akan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.97-98



semaksimal mungkin mengungkapkan segala sesuatu terkait dengan *endorsement* secara kongkrit dalam bentuk konstruksi hukumnya maupun dalam perspektif Hukum Islamnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konstruksi hukum perjanjian *endorsement*?
2. Bagaimana keabsahan kontrak perjanjian *endorsement* dalam perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum dari perjanjian *endorsement*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak perjanjian *endorsement* dalam perspektif hukum islam.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam**

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam

Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

1. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.<sup>21</sup>

Menurut Rachmat Syafe’i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>22</sup> Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>23</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian dalam Hukum Islam

Sebagai bentuk dari keabsahan dari suatu perjanjian perlu adanya pemenuhan rukun dari perjanjian terlebih dahulu. Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir rukun akad adalah ijab dan qabul, sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

---

<sup>22</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm.43

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.44

3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi mislanya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad dipandang telah terjadi.<sup>24</sup>

Lebih lengkapnya Abdul Ghofur Ansori berpendapat, masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun)itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) Tamyiz.
- 2) Berbilang pihak (*at ta'addud*).
- 3) Persetujuan ijab dan Kabul (kesepakatan).
- 4) Kesatuan majlis akad.
- 5) Objek akad dapat diserahkan.
- 6) Objek akad tertentu dapat ditentukan.
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya, berupa benda dan

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.66-67

dapat dimiliki).<sup>25</sup>

### 3. Macam-Macam Perjanjian dalam Hukum Islam

Macam-macam akad dalam fiqih sangat beragam, tergantung dari aspek mana melihatnya. Seperti dalam kitab Mazhab Hanafi sejumlah akad disebutkan menurut urutan adalah sebagai berikut : *al-Ijarah*, *al-Istishna*, *al-ba'i*, *al-Kafalah*, *al-Hiwalah*, *al-Wakalah*, *alSulh*, *al-Syarikah*, *al-Mudarabah*, *al-Hibah*, *al-Rahn*, *al-Muzara'ah*, *al-Mu'amalah (al-musaqat)*, *al-Wadi'ah*, *al-'Ariyah*, *al-Qismah*, *al-Wasoya*, dan *al-Qard*.<sup>26</sup>

Menurut Adiwarman A. Karim, dari macam-macam akad di atas dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk jika dilihat dari segi transaksi bisnis, yaitu akad *Tabarru'*, dan *Tijarah*.<sup>27</sup>

#### a. Akad *Tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata "*birr*" dalam bahasa arab yaitu kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini secara harfiah bukan transaksi bisnis komersil.

*Tabarru'* sendiri dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### 1) Meminjamkan harta: *qord*, *rahn*, *hiwalah*

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm.207

<sup>26</sup> Bambang Sugeng, *Analisa Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten*, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm.100

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.66

- 2) Meminjamkan jasa: *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*
- 3) Memberikan sesuatu: hibah, wakaf, dan sodaqoh

b. Akad *Tijarah*

*Tijarah* atau *Mu'awadah* (*compensation al contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis).<sup>28</sup>

#### 4. Metode Penemuan Hukum Islam

Dalam istilah ilmu Ushul Fikih metode penemuan hukum dipakai dengan istilah "*istinbath*", yaitu mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.<sup>29</sup> Ber-*istinbath* hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.<sup>30</sup>

Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*: yakni proses mencari kejelasan (*azh-zhuhr*) dan pemberian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm.1

<sup>30</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.5, Prebada Media, Jakarta, 2005, hlm.17

penjelasan (*al-izhar*) ; upaya memahami (*al-fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*) ; perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*).<sup>31</sup>

Terdapat beberapa metode penemuan dalam Hukum Islam, antara lainnya adalah:

1. Metode *Bayani*(hermeneutika)

Dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermeneutika yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemah” dan juga bertindak sebagai penafsir. Secara epistemologi kata tafsir (*al-tafsir*) dan *ta'wil* (*al-ta'wil*) sering kali disinonimkan pengertiannya ke dalam “penafsiran” atau “penjelasan”. Al-Tafsir berkaitan dengan interpretasi eksternal (*exoteric exege*), sedangkan *al-ta'wil* lebih merupakan interpretasi dalaman (*esoteric exege*) yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al Quran. Dengan kata lain al-tafsir suatu upaya untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui mediator, sedangkan *ta'wil* kembali ke sumber atau sampai pada tujuan, jika kembali kepada sumber menunjukkan tindakan yang mengupayakan gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm.23

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.21

## 2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan “illah-“illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*.<sup>33</sup> Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, yang termasuk dalam corak penalaran *ta'lili* ini adalah metode *qiyas dan istihsan*, dimana uraian dari kedua hal tersebut yaitu:

### a. *Qiyas*

Secara etimologi kata *qiyas* berarti *qadara*, artinya mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>34</sup> Sedangkan arti *qiyas* menurut terminologi terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda, diantaranya:

(1) Pertama: Al-Ghazali dalam al-Mustasfa memberikan definisi *qiyas* yaitu menanggungkan sesuatu yang di kehendaki kepada sesuatu yang di ketahui dalam hal penetapan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum/sifat atau peniadaan hukum/sifat.

(2) Kedua: Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada *nash* tentang hukum nya kepada perkara lain yang ada *nash*

---

<sup>33</sup> Kutubudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.80

<sup>34</sup> *Ibid.*



hukum nya karena keduanya berserikan dalam ’illah hukum nya.

(3) Ketiga: Ibn as-Subki dalam kitabnya jam’u al-Jawami memberikan definisi *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam ’illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*).<sup>35</sup>

b. *Isitihsan*

*Isitihsan* merupakan salah satu metode ijtihad yang di perselisihkan oleh para alim ulama, meskipun dalam kenyataanya, semua ulama menggunakannya, para ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihisan dalam arti bahasa yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik atau mengikuti suatu yang lebih baik.<sup>36</sup>

Sedangkan secara istilah menurut ahli ushul dari kalangan Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah dalam mendefinisikan istihisan adalah berpindah dari suatu ketentuan terhadap beberapa peristiwa hukum kepada ketentuan hukum lain, mendahulukan suatu ketentuan hukum dari ketentuan yang lain, menyisihkan hukum dari ketentuan hukum umum yang mencakupnya ataupun mentakhsiskan sebagian satuan hukum dari hukum umum. Sedangkan dari ulama ushul yaitu perpindahan dari suatu

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm.81-82

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.150

ketentuan hukum yang menjadi konsekwensi dari suatu dalil syara; terhadap suatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena disebut sebagai sanad istihsan, maka sebenarnya istihsan itu adalah mentarjihkan /mengumpulkan suatu dalil dari dalil yang menentanginya disebabkan adanya murajjih/faktor yang mengunggulkannya yang diakui (*mu'tabar-respectable*).<sup>37</sup>

### 3. Metode *Istislahi*

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istihlahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-mashlahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*. Untuk melihat bagaimana corak penalaran istihlahi dengan kedua metode tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut:

#### a. *Al-mashlahah al-mursalah*

Secara etimologi *mashlahah* berasal dari kata *shaluha* di gunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Ketika dipergunakan dengan bersama preposisi *Li*, *shaluha* akan memberikan pengertian keserasian, dalam pengertian rasionalnya *maslhahah* berarti sebab, cara atau suatu yang

---

<sup>37</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitaasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.130-131

bertujuan baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan yang dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.”<sup>38</sup>

b. *Saddudz-dzara'i (dzari'ah)*

Secara harfiah *Saddudz-dzara'i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzariah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *Saddudz-dzara'i* dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan.<sup>39</sup>

## 5. Pemasaran dalam Perspektif Islam

Pada Hukum Islam sendiri menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Suka terdapat pemasaran syariah, dan terdapat 4(empat) karakteristik yang terdapat pada pemasaran syariah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan...*, *Op.cit.*, hlm.187

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnaen Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.191

<sup>40</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm.28-38

### 1. Ketuhanan (*rabbaniyyah*)

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius. Jiwa seorang *syariah marketer* meyakini bahwa hukum-hukum syari'at yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhi dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan harus selalu mengindikasikan kepada syariat Islam.

Seorang *syariah marketer* meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga ia akan mampu untuk menghindari dari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang *syariah marketer* akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisab.

### 2. Etis (*akhlaqiyyah*)

Keistimewaan lain dari *syariah marketer* adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama apapun, karena hal ini bersifat universal.

### 3. Realistis (*al-waqi'iyah*)

Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. *Syariah marketer* bukanlah berarti para pemasar itu harus

berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi. Namun *syariah marketer* haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja apapun model atau gayaberpakaian yang dikenakan.

#### 4. Humanistis (insaniyyah)

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga pemasaran syariah bersifat universal.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Objek Penelitian**

Fokus dari penelitian ini meliputi:

- a. Bentuk konstruksi hukum perjanjian *endorsement*.
- b. Keabsahan kontrak perjanjian *endorsement* dalam perspektif hukum islam

#### **2. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini meliputi:

- a. Pelaku *endorsement*

- b. Pemberi *endorsement*

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara pada pelaku *endorsement*, dan pemberi *endorsement*

- b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.

### 4. Jenis Data

Penelitian termasuk penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum disebut dengan Bahan Hukum. Bahan Hukum terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, bahan sekunder berasal dari wawancara dengan beberapamodel *endorsement*, pelaku usaha *e-commerce* yang melakukan *endorsement*, Jurnal, Literatur, serta hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris;

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

- a) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- c) Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

## **6. Pendekatan yang digunakan**

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **7. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan/menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

## **F. Sistematika Penulisan**



## BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam
- B. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam
- C. Macam-macam Perjanjian dalam Hukum Islam
- D. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam

## BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS ATAS KONTRAK PERJANJIAN *ENDORSEMENT* DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- A. Gambaran Umum Perjanjian *Endorsement* di kota Yogyakarta
- B. Konstruksi Hukum dari Perjanjian *Endorsement* dalam Hukum Islam
- C. Keabsahan Kontrak Perjanjian *Endorsement* dalam Perspektif Hukum Islam

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

### **PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM**

## **E. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam**

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>41</sup> Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

3. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
4. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu

---

<sup>41</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.<sup>43</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>44</sup> Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>45</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i, hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

<sup>44</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm.43

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.44

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.45

## 2. Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>47</sup> Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.<sup>48</sup>

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>49</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

<sup>48</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.896

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.<sup>51</sup>

1. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang menyebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ  
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

---

<sup>51</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96 (Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email: rahmani\_ty@yahoo.com)

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>52</sup>

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "*pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*".<sup>53</sup>

Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

*"Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun"*.<sup>54</sup>

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

*"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan*

---

<sup>52</sup> A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

<sup>53</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op. Cit.*, hlm.97 mengutip dari Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.12

<sup>54</sup> *Ibid.*

*beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”*.<sup>55</sup>

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>56</sup>

#### c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: ”*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm.97-98



*dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”*

Selain dari ayat di atas, terkait asas keadilan itu disebutkan pula dalam QS.Al A'raf (7): 29 yaitu:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (kata-kanlah): “Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta'atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>57</sup>

#### d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm.98, mengutip dari Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.33 .

dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.<sup>58</sup> Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

#### e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Menurut Gemala Dewi, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.<sup>59</sup> QS.Al-Ahzab (33): 70 menyebutkan:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*.

<sup>58</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.32-33

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.37

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.<sup>60</sup>

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.<sup>61</sup> Dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ  
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَاءِ أَن  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْقَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
ٱللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ ٱلَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ يَتُجَرَّرُونَ حَٰضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

<sup>60</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.99, mengutip dari Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.124

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَقْدَمَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya:

➤ QS Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

➤ QS Al-Baqarah ayat 283:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Menurut Gemala Dewi dkk., dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>62</sup>

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi

---

<sup>62</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.37-38

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.<sup>63</sup>

#### h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.<sup>64</sup> Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian... Op.Cit.*, hlm.99

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.99, mengutip dari M.Tamyiz Muharrom "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Jurnal Edisi X tahun 2003, Program Studi Syari'ah FIAI UII, 2003

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm.99-100

2. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.
  - a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' arrada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*" dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.<sup>66</sup>

Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)".<sup>67</sup> Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan

---

<sup>66</sup> Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.250

<sup>67</sup> *Ibid.*

kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>68</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama".<sup>69</sup>

Dalam QS.al-Maidah (5) : 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ  
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

<sup>68</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian...* Op.Cit., hlm.100

<sup>69</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam...* Op.Cit., hlm.31



*mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (*mabda’ hurriyah al-ta’aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu’amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih.<sup>70</sup>

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm.103

bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>71</sup>

Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjual belikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.<sup>72</sup> Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.<sup>73</sup>

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

- Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakata (perizinan).
- Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama
- Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.<sup>74</sup>

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis ‘Amr Bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa ”*As-Sulhu ja-iz baina al-Muslimin*” menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun

---

<sup>71</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cet.ke-VIII, Bogor, 2008, hlm.13

<sup>72</sup> Lihat 1477 KUHPperdata

<sup>73</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.103

<sup>74</sup> *Ibid.*

kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat dimengerti dari lanjutan sabdanya, *"illa salhan harrama halalan aw ahalla harraman"*. Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang merupakan lanjutan yaitu *"wal muslimun 'ala syurutihim illa syartan halalan awahalla harraman"*. Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama' yang diidafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'.<sup>75</sup>

#### c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*.<sup>76</sup> Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm.103-104

<sup>76</sup>*Ibid.*

disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.<sup>77</sup> Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.<sup>78</sup>

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.<sup>79</sup> Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.<sup>80</sup>

e. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS.Al-Isra' (17):15 menyebutkan:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا  
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  
رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Ibid.

<sup>79</sup> H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.13-14

<sup>80</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.101

*(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."*

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.<sup>81</sup>

Menurut H.S. Salim, asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".<sup>82</sup>

#### f. Asas Kepribadian (Personalitas)

Menurut H.S. Salim, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm.102

<sup>82</sup> H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori... Op.Cit.*, hlm.10

membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".<sup>83</sup>

Namun menurut Rahmani Timorita Yulianti, ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.12-13

<sup>84</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.102

## **F. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam**

### **1. Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam**

Berdasarkan syarat-syaratnya, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu:

#### **a. Syarat terjadinya Akad**

Berdasarkan pendapat Ahmad Azhar Basyir, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

##### 1) Syarat Objek Akad

yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### a) Telah ada pada waktu akad diadakan.

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh karena itu, akad salam(pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum

tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b) Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c) Dapat diketahui dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.



d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.<sup>85</sup>

## 2) Syarat Subjek Akad

Menurut Ahmad Azhar Basyir tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yang andai kata menyatakan ijab dan qabul dipandang tidak bernilai, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lainnya; ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.<sup>86</sup> Kecuali, ada pula orang yang cakap melakukan tindakan atas namanya sendiri dan ada pula yang cakap melakukan tindakan atas nama orang lain, dalam berbagai macam bentuknya. Semua yang disebutkan di atas bersumber kepada masalah cakap atau tidaknya orang melakukan tindakan hukum dan masalah ada atau tidak perwalian.<sup>87</sup>

Ada beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, adanya penipuan atau pemalsuan, adanya kekeliruan

---

<sup>85</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.78-82

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.82-83

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm.83

dan adanya tipu muslihat.<sup>88</sup> Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperleh keuntungan harga yang lebih besar. Penipuan itu dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu penipuan yang dilakukan dalam suatu harga atau disebut dengan penipuan yang bersifat ucapan dan penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau dengan penipuan yang bersifat perbuatan.<sup>89</sup>

Menurut Gemala Dewi, dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahjliyatul ada*).
- b) Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber*atasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm.101

<sup>89</sup> Maman Firmansyah, Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.29

- c) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.<sup>90</sup>

#### **b. Syarat Kepastian Hukum**

Menurut Rahmat Syafe'i dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual-beli adalah terhindaryadari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain.<sup>91</sup>

## **2. Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam**

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

4. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
5. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

---

<sup>90</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.55-58

<sup>91</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih...*, *Op.Cit.*, hlm.65-66

6. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad dipandang telah terjadi.<sup>92</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad (*shigat akad*) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- 1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.

Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang

---

<sup>92</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas...*, *Op.Cit.*, hlm.66-67

demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.<sup>93</sup>

### **G. Macam-macam Perjanjian dalam Hukum Islam**

Menurut Mardani, mengenai pengelompokan macam-macam atau jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

1. Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis :
  - a. Akad *tabarru*, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah dan lainnya.
  - b. Akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah*.<sup>94</sup>
2. Berdasarkan sifatnya akad terbagi menjadi dua yakni *shahih* dan *ghair shahih*.
  - a. *Shahih*, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. *Shahih* dibagi menjadi dua, yaitu: *Nafidh* dan *Mauquf*.
  - b. *Nafidh*, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang yang akil, *balig*, dan *mumayyiz*; *Nafidh* ada dua yaitu:

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm.68-70

<sup>94</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.76

- a) *Lazim*, yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual beli dan sewa.
  - b) *Ghair lazim*, seperti wakalah dan pinjaman.<sup>95</sup>
3. *Mauquf*, yaitu yang tergantung, seperti akadnya *fudhuli*.

*Ghair shahih*, yaitu yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut hanafiyah ada dua:

- a. Batil, yang ada kecacatan pada rukunya, seperti qobul tidak sesuai dengan ijab.
- b. Fasid, yang ada kecacatan pada syarat atau sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Kedua-duanya tidak menimbulkan dampak hukum. Batil dan Fasid sama saja bagi jumhur ulama, keduanya tidak menimbulkan dampak hukum.<sup>96</sup>

Menurut Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, macam-macam akad terdiri dari:

- 1. Akad *munjiz*, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm.77

<sup>96</sup>*Ibid.*

2. Akad *mu'alaq*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
3. Akad *mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Menurut Ismail Nawawi, selain *akad munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beranekaragam yang terdapat dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang:

1. Ada tidaknya bagian (*qismah*) pada akad, terbagi dua bagian:
  - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah; dan
  - b. Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syariah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
  - a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara', seperti gadai dan jual beli; dan
  - b. Akad *mamnu'ah*, akad-akad yang dilarang syariah, seperti menjual anak binatang dalam perut ibunya.
3. Sah dan batalnya akad dapat ditinjau dari dua segi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum; dan
  - b. Akad *fasidah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera, karena kurang salahsatu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
4. Sifat benda akad dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu:
- a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli; dan
  - b. Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
5. Cara melakukan akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah; dan
  - b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
6. Berlaku dan tidaknya akad, dapat ditinjau dari dua segi yaitu:
- a. Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad; dan



- b. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
7. *Luzum* yang dapat membatalkan akad dapat ditinjau dari empat hal, yaitu:
- a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin. Manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan khulu;
  - b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya;
  - c. Akad lazim yang menjadi hak dari salah satu pihak, seperti rahn orang yang menggadai suatu benda, ia punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya; dan
  - d. Akad lazim yang menjadi hak dari dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan, atau yang menerima boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menitipkan.
8. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- a. Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli.
  - b. Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah; dan
  - c. Akad yang *tabarru'at*, yaitu akad pada awalnya menjadi akad *mu'awadhah*, namun pada akhirnya seperti *qardh* dan *kafalah*.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
- a. Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda itu diterima, seperti *qardh*;
  - b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*); dan
  - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
10. Tujuan akad dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya:
- a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli;
  - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian), seperti *syirkah* dan *mudharabah*
  - c. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*;
  - d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*;
- dan

e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *'ida* atau titipan.

11. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli; dan
- b. Akad *istimrar* disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *'ariyah*.

12. *Ashliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *ashliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan I'arah; dan
- b. Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya rahn yang tidak dilakukan bila tidak ada utang.

13. Berdasarkan maksud dan tujuan akad dapat dibedakan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Kepemilikan;
- b. Menghilangkan kepemilikan;
- c. Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;
- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas secara mutlak kepada wakilnya;
- e. Penjagaan.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia, Bogor, 2012, hlm.27-29

Menurut Adiwarman A. Karim, akad jika dilihat dari segi transaksi bisnis, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Akad *Tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata *Birrd* dalam bahasa Arab yaitu kebaikan. *Akad tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini secara harfiah bukan transaksi bisnis komersil. *Tabarru'* sendiri dibagi menjadi 3, yaitu:

- (1) Meminjamkan harta: *Qord, Rahn, Hiwalah*
- (2) Meminjamkan jasa: *Wadi'ah, Wakalah, Kafalah*
- (3) Memberikan sesuatu: *Hibah, Wakaf, dan Sodaqoh*.<sup>98</sup>

b. Akad *Tijarah*.

Akad *Tijarah* atau *Mu'awadah* (*compensation al contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for Profit Transaction* (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis). Akad *tijarah* secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) apabila dilihat dari tingkat kepastian hasil yang diperoleh, yaitu:

- (1) *Natural Certainty Contracts*<sup>99</sup>

Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun

---

<sup>98</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.66

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.51

waktu (*timing*) nya. dalam akad ini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek-objek penukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, Baik jumlahnya, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Dalam prakteknya akad ini ada 2 (dua) bentuk:

a) Akad jual beli (al-ba'i). Secara umum ada 5 bentuk:

(1) *Al-ba'i Naqdam*,

(2) *Muajjal*,

(3) *Taqsit*,

(4) *Salam*,

(5) *Istisna'* .

b) Akad sewa menyewa. Terdiri 2 (dua) bentuk: *ijarah*, dan *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT).<sup>100</sup>

(2) *Natural Uncertainty Contracts*

Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya.<sup>101</sup> Akad ini ada 4 (empat) bentuk:

a) *Musyarokah*

(1) *Wujud*

(2) *'Inan*

(3) *Abdan*

---

<sup>100</sup>*Ibid.*, hlm.72

<sup>101</sup>*Ibid.*, hlm.52

(4) *Muafadah*

(5) *Mudarabah*

b) *Muzara'ah*

c) *Musaqah*

d) *Mukhabarah*.<sup>102</sup>

## H. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam

Dalam suatu perjanjian tentunya terdapat suatu transaksi yang mendasarinya antara kedua belah pihak atau lebih. Berikut ini beberapa hal yang menjadi penyebab terlarangnya sebuah transaksi yang tentunya menjadikan perjanjian yang melanggar dalam kaidah Islam, yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

### 1. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.<sup>103</sup>

### 2. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

a. Melanggar prinsip *'an taradin minkum*

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm.75

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm.30

Yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

- (1) **Kuantitas**, contoh: Pedagang yang mengurangi timbangan
- (2) **Kualitas**, contoh: Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan
- (3) **Harga**, contoh : Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar
- (4) **Waktu Penyerahan**, contoh: Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan.<sup>104</sup>

b. Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *latuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek – praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya :

(1) *Tagrir(gharar)*

*Tagrir* atau disebut juga *gharar* adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

(2) Rekayasa pasar dalam *supply*

---

<sup>104</sup> Lilian Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Beli Komputer di Hi-Tech Mall Surabaya, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010, hlm.15

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan.<sup>105</sup>

### (3) Rekayasa pasar dalam *demand*

Rekayasa ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqih disebut dengan *bai' najasy*.<sup>106</sup>

### (4) Riba

Riba merupakan topik yang paling penting, masalah riba yang di sepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna riba menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, hlm.16

<sup>106</sup>*Ibid.*



dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya, sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 275, yang mengandung arti "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>107</sup>

Selanjutnya, riba dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu:

a. Riba *Fadhhl*

Riba yang berlaku dalam jual beli yang di dasarkan pada kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara' yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau takaran tertentu.<sup>108</sup>

b. Riba *Nasi'ah*

Riba nasiah merupakan jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharamannya dan kezhalimannya yaitu jual beli yang meliputi pertukaran takaran makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu, ataupun tidak secara langsung sedangkan menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku "Garis-garis Besar Fiqih" mendefinisikan bahwa riba nasiah adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.<sup>109</sup>

c. Riba *Qardh*

Merupakan salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.184

<sup>109</sup> Lilian Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap... *Op.Cit.*, hlm.17

mensyaratkan kepada pihak yang dipinjam untuk mengembalikan lebih besar dari pada yangtelah dipinjaminya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang untuk menuntut kepada pihak yang dipinjam untuk memanfaatkan rumahnya, ataupun yang lain.<sup>110</sup>

(5) *Maysir* (perjudian)

Secara sederhana yang dimaksud dengan maysiratau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

(6) *Risywah* (Suap Menyuap)

Merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.<sup>111</sup>

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakn suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor – faktor sebagai berikut:<sup>112</sup>

a. Rukun dan Syarat

Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm.18

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup>*Ibid.*, hlm.19

*Fasid*(rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.

b. *Ta'alluq*

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua. Contoh A menjual mobil seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual mobilnya tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi seperti ini haram, karena ada persyaratan bahwa A harus bersedia menjual mobil kepada B asalkan B kembali menjual mobil tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad dua dilakukan, penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun, dalam fiqh kasus ini disebut *bai' al-'inah*.

c. *Two in one*

Adalah kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).<sup>113</sup> Dalam fiqh, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*.

---

<sup>113</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, *Op.Cit.*, hlm.49

**BAB III**  
**TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**DALAM PERJANJIAN *ENDORSEMENT***  
**DI KOTA YOGYAKARTA**

**A. Gambaran Umum Perjanjian *Endorsement* di kota Yogyakarta**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) subjek penelitian yaitu yang 2 (dua) diantaranya adalah pelaku *endorsement* dan 1 (satu) pemberi *endorsement*, diperoleh hasil berikut ini:

1. Pelaku *endorsement*

- a. Berdasarkan keterangan DW, seorang mahasiswi yang beberapa kali melakukan *endorsement*, bahwa dirinya melakukan *endorsement* pada tahun 2015, menurutnya pada pelaksanaan perjanjian *endorsement* dirinya hanya membantu promosi *online shop* yang memiliki produk dengan cara mem-*posting* produk tersebut bersama dirinya di *instagram*. Menurut DW, pada saat hendak melakukan perjanjian *endorse* dirinya menentukan apakah masih ada sisa slot minggu ini untuk melakukan *endorse*, apabila masih terdapat slot yang kosong maka tawaran dari perjanjian *endorsement* itu akan diterima.

Pada awalnya pemilik bisnis online menghubungi DW yang menyediakan jasa endorse melalui e-mail, kemudian oleh DW diberikan persyaratan kerjasama berupa :

a. Harga fee :

Opsi 1 : Rp. 500.000,- per foto

Opsi 2 : Rp. 750.000,- per dua foto untuk dua barang

Express : Rp. 950.000,- per foto yang diunggah kurang dari seminggu

b. Produk dipilih oleh endorser.

Sementara barang dan fee atas jasa endorsement sudah dikirimkan dan diterima oleh endorser. Pemilik bisnis online terus mengingatkan endorser untuk memenuhi prestasinya baik melalui e-mail maupun aplikasi chatting.

Terhadap detail dari “gaya” *postingan* menyesuaikan dengan ketersediaan dari kedua belah pihak, misalkan *online shop* yang menjadi pemberi *endorser* ini punya fotografer sendiri maka *postingan* foto sesuai dengan keinginan mereka, namun kalau mereka tidak memiliki fotografer dan hanya memberi barang, maka “gaya” *postingan* terhadap produk *endorse* mengikuti keinginan pribadi DW sendiri. Adapun, durasi dari *postingan* produk paling lama selama satu bulan, sejauh ini

perjanjian *endorse* yang dilakukannya berupa produk makanan, baju, tongkrongan.<sup>114</sup>

DW menjelaskan bahwa masih banyak yang salah kaprah mengenai perbedaan *paid promote* dan *endorse*, dimana pada dasarnya *endorse* itu tidak dikenai bayaran berupa uang tunai, namun lebih kearah memberikan produk yang hendak diberikan pemberi *endorse* kepada dirinya, apabila sekiranya si pelaku *endorsement* tidak membutuhkan atau tidak mau produk *endorse* tersebut maka dapat menolak perjanjian *endorsement* tersebut. Berbeda dengan *paid promote*, kalau *paid promote* kita dibayar per *postingan*, dan biasanya dalam sebulan kita bisa beberapa kali melakukan *postingan* tersebut sambil menunjukkan produk yang dipunya oleh pihak pemberi *endorse*.

- b. Berdasarkan keterangan DM, tidak jauh berbeda dengan keterangan DW, bahwa pada dasarnya saat melakukan *endorsement* terkadang telah ditentukan oleh pelaku usaha mengenai perihal bagaimana bentuk pose atau tema foto saat melakukan promosi produk, sedangkan untuk *paid promote* itu sendiri hanya cukup melakukan *reposting* atau lebih dikenal dengan mengulang bentuk iklan dari selebaran atau stok bentuk iklan produk yang sudah disediakan oleh pelaku usaha.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan DW, *endorser* produk online di Yogyakarta, pada tanggal 07 September 2017

<sup>115</sup> Berdasarkan wawancara dengan DM, *endorser* produk online di Yogyakarta, pada tanggal 08 September 2017

## 2. Pemberi *endorsement*

Berdasarkan wawancara penulis dengan BM yang memiliki usaha di bidang penjualan pakaian dan aksesoris wanita menuturkan bahwa dirinya pernah melakukan beberapa kali melakukan perjanjian *endorsement* dengan beberapa *selebgram*<sup>116</sup> lokal maupun nasional yang menjadi pelaku *endorsement* dari produknya. BM menuturkan bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan antara *selebgram* lokal dengan *selebgram* nasional, yaitu terkait dengan tarif, pada *selebgram* lokal dalam hal ini *selebgram* pada kota Yogyakarta biasanya tidak mematok harga *endorse* yang mahal, bahkan biasanya tidak berbayar atau gratis, hanya cukup dengan imbalan berupa produk yang akan dipromosikan melalui perjanjian *endorsement*.<sup>117</sup>

BM menuturkan bahwa pada mekanisme negosiasi tidak terlalu susah, antara lainnya dapat dengan langsung bertatap muka atau pun menghubungi pelaku *endorse* via sosial media. Dirinya mengungkapkan pada perihal negosiasi biasanya membicarakan tentang kesanggupan pelaku *endorse* / *selebgram* mengenai produk yang akan dipromosikan, adapun mengenai persyaratan bentuk “gaya” *postingan* yang akan diberlakukan biasanya dinegosiasikan terlebih dahulu, sebab biasanya *selebgram* punya fotografer andalan sendiri-sendiri. Pada negosiasi perjanjian *endorsement* biasanya ditentukan pula mengenai berapa lama

---

<sup>116</sup> Selebgram adalah istilah bagi pelaku *endorsement* yang mempunyai jumlah pengikut banyak dan terkenal di sosial media instagram

<sup>117</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan BM, pemberi *endorsement* produk Clio di Yogyakarta, pada tanggal 04 Agustus 2018

*postingan* produk pemberi *endorse* tersebut akan ditampilkan. Adapun terkait perjanjian *endorse* yang pernah dilakukan, BM mengungkapkan tidak pernah ada hitam di atas putih atau bersifat tertulis dalam mekanisme perjanjiannya, baik itu *selebgram* lokal maupun *selebgram* nasional.<sup>118</sup>

## **B. Konstruksi Hukum dari Perjanjian *Endorsement***

Berdasarkan keterangan di atas mengenai gambaran umum perjanjian *endorsement* di kota Yogyakarta, maka pada sub bab kedua ini penulis akan menjabarkan mengenai konstruksi hukum dari perjanjian *endorsement* itu sendiri. Sebelumnya, patut dijelaskan bahwa secara harfiah, konstruksi hukum terbentuk dari kata “konstruksi” yang artinya susunan<sup>119</sup> dan “hukum” yang artinya adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>120</sup> Oleh karena itu, konstruksi hukum memiliki pengertian susunan aturan, dan konstruksi hukum dalam kehidupan beragama khususnya Islam berpatokan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad.

Dalam menemukan penemuan hukum terkait praktek perjanjian *endorsement* ini, penulis menggunakan metode penemuan hukum islam yaitu dengan penalaran *ta’lili*, yaitu dimana metode yang bercorak pada upaya penggalan hukum yang bertumpu pada penentuan ‘*illah-illah* hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*. Selanjutnya dalam pengkajian lebih mendalamnya menggunakan penalaran *ta’lili* dengan

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Dikutip dari <http://kbbi.web.id/konstruksi> diakses pada tanggal 07 September 2018

<sup>120</sup>Dikutip dari <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 07 September 2018



metode *qiyas*, yang dimana mengacu pada pengertian terminologi *qiyas* yang berasal dari Ibn as-Subki dalam kitabnya *Jam' u al-Jawami*, yaitu memberikan definisi *qiyas* sebagai metode cara menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam 'illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*).

Berdasarkan penjabaran pada Sub Bab A terkait gambaran umum perjanjian *endorsement* di Kota Yogyakarta dapat diberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya proses dan tahapan transaksi dalam praktek tersebut adalah:

1. Pihak pemberi *endorsement* mencari calon pelaku *endorsement* yang memiliki pengalaman dalam bidang *endorsement*.
2. Pihak pemberi *endorsement* yang telah mendapatkan kontak pelaku *endorsement* dapat bertemu langsung maupun tidak langsung dengan pihak pelaku *endorsement*.
3. Pihak pemberi *endorsement* melakukan kesepakatan dengan pelaku *endorsement* untuk menjelaskan produk dan negosiasi upah dari perjanjian jasa *endorsement*.
4. Pihak pemberi *endorsement* yang telah sepakat dengan pelaku *endorsement* memberikan produk yang hendak dijadikan objek dari jasa *endorsement* tersebut.
5. Pihak pelaku *endorsement* yang dapat menentukan jenjang waktu durasi postingan produk *endorsement* itu sendiri pada kolom feed social medianya.

Melihat dari proses dan bentuk transaksi yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya patut ditelaah apakah perjanjian *endorsement* ini termasuk dalam akad jual beli (*bai'*) atau akad sewa menyewa dan upah (*ijarah*)? Berikut ini hasil penalaran penulis berdasarkan penalaran *Ta'lili* dengan metode *Qiyas*:

Mengutip dari pendapat Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis terdapat Rukun dan Syarat Sah nya Jual Beli yaitu:

#### 1. Rukun Jual Beli

Menurut Jumbuh Ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Adanya pihak penjual (*al-bai'*)
- b. Adanya pihak pembeli (*al-musyitari*)
- c. Adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*)
- d. Adanya sighat akad (*ijab dan qabul*).<sup>121</sup>

#### 2. Syarat Jual Beli

- a. Pihak yang mengadakan akad

##### 1) Berakal atau *Tamyiz*

Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat dikatakan *baligh*, tetapi menurut Ahmad Azhar Basyir, kecakapan seseorang untuk melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur, karena ketentuan dewasa itu tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi

---

<sup>121</sup>Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.34

tergantung juga dengan faktor *rusyd* (kematangan pertimbangan akal).<sup>122</sup>

## 2) Atas kehendak sendiri

Tidak boleh terdapat paksaan atau tekanan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga apabila terjadi suatu transaksi harus berdasarkan dari kehendak pribadi, mengenai hal ini ditegaskan pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

## 3) Bukan pemboros

Mengenai hal ini adalah bahwa salah satu pihak yang mengikat dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang sering melakukan perbuatan boros. Seseorang yang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan seorang walinya, mengenai hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

<sup>122</sup>*Ibid.*

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan<sup>123</sup>

1) Suci barangnya

Mengenai hal ini tentunya memiliki pengertian bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', sebagai contohnya minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan

Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu hal tersebut perbuatan menyaia-nyiakan harta atau *mubazir*. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat berlaku relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan zaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kini telah ditemui manfaatnya, seperti sampah plastik yang dapat didaur ulang.

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm.37-40

3) Milik orang yang memiliki akad

Hendaknya seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak atas barang tersebut berdasarkan kuasa atasnya si Pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Barang yang ditransaksikan hendaknya dapat diserahkan pada waktu akad tersebut dilakukan, namun hal ini bukan berarti harus seketika diserahkan, melainkan pada saat yang ditentukan dalam obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya

Tentunya keberadaan barang harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Sebagaimana sebelumnya disebutkan di atas, bahwa penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena dikhawatirkan akan adanya kemungkinan kualitas barang yang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Namun, menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Abdul Rahman Ghazaly dkk berpendapat bahwa selama pihak

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, maka diperbolehkan.<sup>124</sup>

Selanjutnya penulis menjabarkan mengenai akad sewa menyewa dan upah atau lebih dikenal sebagai *Ijarah*. Yang secara terminologi memiliki banyak pengertian dari para ulama *fiqh*, rukun, dan syaratnya, antara lain:<sup>125</sup>

#### 1. Pengertian dari *Ijarah*

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap satu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.75

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm.277

<sup>126</sup>*Ibid.*, hlm.75

2. Rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:
  - a. Dua orang yang berakad;
  - b. *Sighat* (Ijab dan Qabul);
  - c. Sewa atau imbalan;
  - d. Manfaat.<sup>127</sup>
3. Syarat-syarat *al-Ijarah* yang dituliskan oleh Nasrun Haroen adaah sebagai berikut:
  - a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad;
  - b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-Ijarah*;
  - c. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
  - d. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya;
  - e. Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
  - f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang lain untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa, atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji si penyewa.
  - g. Objek *al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hlm.278

- h. Upah atau sewa menyewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>128</sup>

Melihat penjabaran di atas, serta membandingkan antara jual beli (*al-bai'*) dengan sewa menyewa atau upah (*al-Ijarah*) terkait dengan perjanjian *endorsement*, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut termasuk di dalam akad pemberian upah (*al-Ijarah*). Hal ini dikarenakan objek dalam *al-Ijarah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran, serta upah atau sewa menyewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sekalipun terdapat pendapat dari Amir Syarifuddin, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, dan menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap satu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

Dalam perjanjian *endorsement* terdapat rukun dari akad sewa menyewa atau upah (*ijarah*) dikarenakan adanya 2 (dua) orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penerima sewa), *sighat* (Ijab dan Qabul), sewa atau imbalan, dan manfaat. Dalam prakteknya memang diketahui bahwa perjanjian *endorsement* memberikan upah yang dapat berupa uang, atau hanya produk yang dijadikan objek dari perjanjian *endorsement* tersebut, adapun Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan

---

<sup>128</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.232-235



tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.<sup>129</sup>

### **C. Keabsahan Kontrak Perjanjian *Endorsement* dalam Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan penjabaran pada sub bab di atas secara garis besar dalam perjanjian *endorsement* ini adalah bentuk perjanjian akad *ijarah*, yang dimana menurut Abdul Rahman Ghazalyrukun *ijarah* terpenuhi apabila penyewa atau penerima jasa (*musta'jir*) dan pemberi jasa (*ajir*), *sighat* (Ijab dan Qabul), sewa atau imbalan, dan manfaat. Menurut M. Ali Hasan, apabila dilihat dari segi objeknya upah dapat dibagikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang bersifat manfaat (*ijarah 'ayan*)

Misalnya: sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

2. Upah yang bersifat pekerjaan (*ijarah 'Amal*)

ialah cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya: buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, PRT, satpam, dll.<sup>130</sup>

Melihat dari penjabaran M. Ali Hasan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian *endorsement* ini mirip dengan akad *Ijarah al-'Amal* dimana pemberi *endorse* mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan kepada

---

<sup>129</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010, hlm.308

<sup>130</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.236

pelaku *endorse* / *selebgram* yaitu berupa *endorsement* terhadap produk yang dimilikinya. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/dsn-muyix/2017 tentang Akad Ijarah pada point ke-3 (ketiga) menyebutkan bahwa:

2. Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas sertadimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
3. Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan point ke-3 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/dsn-muyix/2017 tentang Akad *Ijarah* bahwa akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, sehingga kata “boleh” ini menunjukkan adanya kebolehan untuk tidak melakukan akad *ijarah* secara tertulis. Sebagaimana penjabaran sebelumnya, menurut keterangan BM selaku pemberi *endorse* mengungkapkan bahwa mayoritas perjanjian *endorsement* tidak memiliki bentuk perjanjian tertulis, namun pada Asas Tertulis (*Al Kitabah*) yang merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 283, dimana di dalamnya disebutkan pula bahwa:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang*

*berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam penjabaran isi ayat tersebut salah satunya menyebutkan bahwa: *...sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.*

Maka apabila tidak ada bentuk perjanjian tertulis yang terjadi maka setidaknya terdapat barang yang ditanggihkan atau 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya akan adanya proses akad dari perjanjian *endorsement* tersebut. Dalam perjanjian *endorsement* ini yang dapat menjadi saksi tentunya adalah pihak-pihak yang ada pada saat negosiasi perjanjian *endorsement* berlangsung, dan adapun bentuk otentik dari pelaksanaan perjanjian *endorsement* ini ada pada bentuk postingan pelaku *endorse* yang melakukan *posting* pada halaman sosial media nya, dan secara tidak langsung *followers* pelaku *endorse* ini menjadi saksi bahwa *postingan* tersebut memang pernah dilakukan.

Terkait persoalan upah dalam perjanjian *endorsement* ini menjadi cukup menarik karena pada dasarnya bentuk pengupahan tersebut dapat berupa produk yang hendak dipromosikan oleh pelaku *endorse*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/dsn-muyix/2017 tentang Akad Ijarah, pada point ke-8 (kedelapan) menyebutkan:

1. *Ujrah*(upah) boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariaah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angkanominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dandiketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariaah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

Dari penjabaran di atas maka pada dasarnya mengenai upah (*ujrah*) semuanya bermuara pada kesepakatan kedua belah pihak, dalam muamalah terdapat pula Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' arrada'iyah*), dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*" dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut

dilakukan dengan cara yang batil.<sup>131</sup>Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (ridha)”.<sup>132</sup>Perjanjian *endorsement* pada dasarnya adalah bentuk akad yang baru dimana karna keunikannya terletak pada mayoritas pembayarannya menggunakan produk, maka pada dasarnya berlaku lah hukum *mubah*, sampai nanti apabila terdapat kesepakatan ulama yang melarang adanya perjanjian ini.

Pada dasarnya perjanjian *endorsement* ini mengaitkan suatu perjanjian *Ijarah al-'Amal* yang dimana dalam pelaksanaannya tidak luput dengan penggunaan sosial media, sebagaimana saat ini telah ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang pada point ke-2 (kedua) mengenai Ketentuan Hukum pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
- 2) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>131</sup> Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.250

<sup>132</sup>*Ibid.*

- a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  - b. Mempererat ukhuwwah (persaudaraan), baik *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan ke-Islaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), maupun *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan).
  - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
- 3) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
- a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
  - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
  - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
  - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- 4) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.

Pada point ke-2 (kedua) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial di atas pada dasarnya perlu diperhatikan bahwa pada angka 3 (tiga) huruf d menyebutkan bahwa diharamkan untuk menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Oleh karena itu patutnya untuk tidak diperbolehkannya promosi suatu barang-barang yang terdapat unsur manipulasi dalam pengiklanannya pun juga harus tetap memerhatikan hukum syari'at, dan nilai-nilai etika dalam Islam. Sebutlah sebuah contoh, muslim maupun muslimah yang menjadi model pelaku *endorsement* harus tetap menutup auratnya dan jangan sampai menimbulkan pikiran negatif bagi orang lain yang melihatnya, dengan cara menghindari *postingan* dari pihak pemberi *endorsement* yang menginginkan pelaku *endorsement* / *selebgram* ber-*tabarruj*. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, bisa dilakukan dengan cara menampilkan model berbusana muslim syar'i dengan tanpa menampilkan wajahnya apabila menjalani bisnis fashion muslim.

Dalam perjanjian *endorsement* terkait dengan teknis pelaksanaan tidak luput pula terkait dengan waktu, sebagaimana pada point ke-6 (keenam) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/dsn-muyix/2017 tentang Akad Ijarah menyebutkan bahwa ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa menyebutkan bahwa:

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).

2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta' addi*, *al -taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Pada sub bab A sebelumnya telah dijabarkan bahwa pada dasarnya telah ada negosiasi antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur-unsur yang melanggar syara'. Selanjutnya point ke-7 (ketujuh) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/dsn-muyix/2017 tentang Akad Ijarah menyebutkan Ketentuan terkait '*Amal* yang dilakukan *Ajir* antara lain:

1. '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. '*Amal* yang dilakukan '*Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. '*Amal* yang dilakukan '*Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.



Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya keabsahan kontrak perjanjian *endorsement* dalam perspektif Hukum Islam sama halnya dengan *Ijarah al-'Amalyaitu* mengupah seseorang untuk melakukan suatu jasa, dalam hal ini pemberi *endorsement* sebagai *mu'jir* dan pelaku *endorsement* sebagai *'ajir*, selanjutnya terkait dengan bentuk pelaksanaan teknis dalam perjanjian *endorsement* itu sendiri tidak terdapat hal yang bertentangan dengan syara' selama produk yang menjadi objek *endorsement* tidak menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, wallahu a'lam bish-shawabi..

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian *endorsement* terdapat 2 (dua) orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penerima sewa), *sighat* (Ijab dan Qabul), sewa atau imbalan, dan manfaat. Oleh karena itu perjanjian *endorsement* termasuk di dalam akad pemberian upah (*al-Ijarah*).
2. Pada dasarnya keabsahan perjanjian *endorsement* dalam perspektif hukum Islam tidak melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, dan bentuk dari jasa *endorsement* dalam Hukum Islam memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli *Ijarah al-'Amal* dikarenakan adanya pengupahan terhadap pemberi *endorsement* terhadap bentuk jasa pelaku *endorsement* dalam melakukan *endorsement* terhadap produknya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perhatian khusus terhadap konten *endorsement* yang masih mengandung unsur mempertontonkan aurat, agar sejalan dengan point Kedua pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
2. Perlunya penanaman nilai-nilai Islam lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang baru-baru ini sering dilakukan dan masih bersifat mubah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008

Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnaen Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, 2015
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.5, Prebada Media, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Bambang Sugeng, *Analisa Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan Pustaka, Bandung, 2006
- H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia, Bogor, 2012
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2004
- Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cet.ke-VIII, Bogor, 2008
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitaasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007

### **Jurnal**

- Lilian Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Beli Komputer di Hi-Tech Mall Surabaya*, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010
- Maman Firmansyah, *Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli*, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

M.Tamyiz Muharrom “*Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*”, dalam Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam, *Jurnal* Edisi X tahun 2003, Program Studi Syari’ah FIAI UII, 2003

Rahmani Timorita Yulianti, Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”, *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

Syabbul Bahri, *Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal: Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Surabaya, 2013

Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII*, 2006

### **Perundang-undangan**

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No:112/dsn-muyix/2017 tentang Akad Ijarah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Data Elektronik**

Dikutip dari [http://www.kompasiana.com/erikhidayat/endorse-makhluk-tuhan-paling-seksi-apa-betul\\_589405ff157b61481b5ab700](http://www.kompasiana.com/erikhidayat/endorse-makhluk-tuhan-paling-seksi-apa-betul_589405ff157b61481b5ab700) diakses pada tanggal 17 April 2017

Dikutip dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/20/transaksi-e-commrece-di-indonesia-pada-2016-mencapai-489-miliar-dolar-as> diakses pada tanggal 19 April 2017

Dikutip dari <http://www.youthmanual.com/post/life/how-to/serba-serbi-dan-cara-seputar-meng-endorse-dan-di-endorse-di-media-sosial> diakses pada tanggal 23 April 2017

Dikutip dari <https://dailysocial.id/post/influlancer> diakses pada tanggal 23 April 2017

Dikutip dari <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/06/inilah-lima-selebgram-indonesia-yang-sering-pamer-foto-seksi> diakses pada tanggal 23 April 2017

Dikutip dari <http://kbbi.web.id/konstruksi> diakses pada tanggal 07 September 2018

Dikutip dari <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 07 September 2018